

BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 101 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menyesuaikan jabatan, kelas jabatan, dan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);
- 4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
- 5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121
 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan
 Badan Pusat Statistik di Daerah sebagaimana telah diubah
 dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10
 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala
 Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang
 Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat
 Statistik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
 Tahun 2017 Nomor 108);
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1522);
- 7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1800) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik diberikan terhitung mulai bulan Maret 2018.

2. Ketentuan Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1800) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2018

KEPALABADAN PUSAT STATISTIK,

NUMBER

SUHARIYANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATVAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1568

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 101 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

BESARAN TUNJANGAN KINERJA BERDASARKAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kepala Badan Pusat Statistik	I.a	Kepala	Rp33.240.000,00
2.	Sekretaris Utama	I.a	16	Rp27.577.500,00
	2.1. Kepala Biro Bina Program	II.a	15	Rp19.280.000,00
	2.1.1. Kepala Bagian Penyusunan Rencana	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.1.1.1. Kepala Subbagian Rencana Kegiatan Teknis Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.1.1.2. Kepala Subbagian Rencana Kegiatan Non Teknis Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.1.1.3. Kepala Subbagian Keterpaduan Rencana	IV.a III.a	9	Rp5.079.200,00
	2.1.2. Kepala Bagian Penyusunan Anggaran	III.a	13	Rp10.936.000,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan
				Kinerja (Rp)
	2.1.2.1. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Penyusunan			
	Anggaran I			
	2.1.2.2. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Penyusunan			
	Anggaran II			
	2.1.2.1. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Keterpaduan			
	Anggaran			
	2.1.3. Kepala Bagian Monitoring	III.a	13	Rp10.936.000,00
	dan Evaluasi			
	2.1.3.1. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Penyusunan			
	Akuntabilitas			
	2.1.3.2. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Monitoring			
	Program			
	2.1.3.3. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Evaluasi dan			
	Pelaporan Program			
	2.1.4. Kepala Bagian	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Transformasi Statistik			
	2.1.4.1. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Transformasi	i		
	Proses Bisnis			
	2.1.4.2. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Manajemen		-	
	Perubahan	1		
	2.1.4.3. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Keterpaduan			
	Transformasi			
	2.2. Kepala Biro Keuangan	II.a	15	Rp19.280.000,00
	2.2.1. Kepala Bagian Administrasi	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Keuangan			

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas	Tunjangan
			Jabatan	Kinerja (Rp)
	2.2.1.1. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Tata Usaha			
	Keuangan			
	2.2.1.2. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pembuatan Daftar			
	Gaji			
	2.2.1.3. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Tuntutan			
	Perbendaharaan			
	dan Ganti Rugi			
	2.2.2. Kepala Bagian	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Perbendaharaan			
	2.2.2.1. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Perbendaharaan I			
-	2.2.2.2. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Perbendaharaan II			
	2.2.2.3. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pelaporan			
	Perbendaharaan			
	2.2.3. Kepala Bagian Verifikasi	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.2.3.1. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Verifikasi Anggaran			
	2.2.3.2. Kepala Subbagian	IV.2a	9	Rp5.079.200,00
	Monitoring			
	Anggaran			
	2.2.4. Kepala Bagian Akuntansi	III.a	13	Rp10.936.000,00
,	2.2.4.1. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Penyiapan Laporan	:	İ	
	Keuangan			
	2.2.4.2. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Evaluasi dan			
	Pelaporan			
	Keuangan			
	2.3. Kepala Biro Kepegawaian	II.a	15	Rp19.280.000,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas	Tunjangan
			Jabatan	Kinerja (Rp)
	2.3.1. Kepala Bagian Administrasi	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Kepegawaian			
	2.3.1.1. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Tata Usaha	:		
	Kepegawaian			
	2.3.1.2. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Perencanaan dan			
	Informasi			
	Kepegawaian			
	2.3.2. Kepala Bagian Mutasi	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Pegawai			
	2.3.2.1. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Mutasi Pegawai I			
	2.3.2.2. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Mutasi Pegawai II			
	2.3.2.3. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Mutasi Pegawai III			
	2.3.3. Kepala Bagian	III.a	13	Rp10.936.200,00
	Kesejahteraan dan			
	Pengembangan Pegawai			
	2.3.3.1. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Kesejahteraan dan			
i	Disiplin Pegawai			
	2.3.3.2. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengembangan			
	Pegawai			
	2.3.4. Kepala Bagian Jabatan	III.a	13	Rp10.936.000,00
!	Fungsional			
	2.3.4.1. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Tata Administrasi			
	Jabatan			
	Fungsional			
	2.3.4.2. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Penilaian dan			

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
_	Pengembangan		<u></u>	
	Jabatan	:		
	Fungsional	:		
	2.4. Kepala Biro Hubungan	II.a	15	Rp19.280.000,00
	Masyarakat dan Hukum			
	2.4.1. Kepala Bagian Kerja Sama,	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Protokol, dan Penyiapan			
	Materi Pimpinan			
	2.4.1.1. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Kerja Sama dan			
	Hubungan			
	Kelembagaan			
	2.4.1.2. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Protokol dan			
	Persidangan			
	2.4.1.3. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Penyiapan Materi			
	Pimpinan			
-	2.4.2. Kepala Bagian Hubungan	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Masyarakat			
	2.4.2.1. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Hubungan Media Massa			
	2.4.2.2. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Sosialisasi Kegiatan			
	Statistik			
	2.4.2.3. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengelolaan Opini			
	Publik			
	2.4.3. Kepala Bagian Hukum dan	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Organisasi			
	2.4.3.1. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pertimbangan dan			
	Dokumentasi Hukum			

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	2.4.3.2. Kepala Subbagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.4.3.3. Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.5. Kepala Biro Umum	II.a	15	Rp19.280.000,00
	2.5.1. Kepala Bagian Rumah Tangga	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.5.1.1. Kepala Subbagian Urusan Dalam dan Pemeliharaan Kantor	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.5.1.2. Kepala Subbagian Pemeliharaan Perlengkapan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.5.1.3. Kepala Subbagian Keamanan dan Ketertiban	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.5.2. Kepala Bagian Inventarisasi, Penyimpanan, dan Penghapusan	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.5.2.1. Kepala Subbagian Inventarisasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.5.2.2. Kepala Subbagian Penyimpanan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.5.2.3. Kepala Subbagian Penghapusan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.5.3. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.5.3.1. Kepala Subbagian Layanan Pengadaan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.5.3.2. Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	2.5.4. Kepala Bagian Pencetakan,	III.a	13	Rp10.936.000,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas	Tunjangan
110.	Ivaliia Japatali	Escion	Jabatan	Kinerja (Rp)
	Arsip, dan Ekspedisi			
	2.5.4.1. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pencetakan dan			
	Penjilidan			
~	2.5.4.2. Kepala Subbagian Arsip	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	dan Ekspedisi			
	2.6. Kepala Pusat Pendidikan dan	II.a	15	Rp19.280.000,00
	Pelatihan			
	2.6.1. Kepala Bagian Tata Usaha	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.6.1.1. Kepala Subbagian Tata	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Usaha Umum			
	2.6.1.2. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Rumah Tangga			
	2.6.2. Kepala Bidang Pendidikan dan	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Pelatihan Prajabatan dan			
	Kepemimpinan			
	2.6.2.1. Kepala Subbidang	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Program dan Evaluasi			
	Pendidikan dan			
	Pelatihan Prajabatan			
	dan Kepemimpinan			
	2.6.2.2. Kepala Subbidang	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Penyelenggaraan			
	Pendidikan dan			
	Pelatihan Prajabatan			
	dan Kepemimpinan			
	2.6.3. Kepala Bidang Pendidikan dan	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Pelatihan Teknis dan Fungsional			
	2.6.3.1. Kepala Subbidang	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Program dan Evaluasi			
	Pendidikan dan			
	Pelatihan Teknis dan			
	Fungsional			
	2.6.3.2. Kepala Subbidang	IV.a	9	Rp5.079.200,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	Penyelenggaraan			
	Pendidikan dan	,		
	Pelatihan Teknis dan		-	
	Fungsional			
	2.7. Direktur Politeknik Statistika STIS	-	15	Rp19.280.000,00
	2.7.1. Wakil Direktur I	-	14	Rp17.064.000,00
	2.7.2. Wakil Direktur II	<u> </u>	14	Rp17.064.000,00
	2.7.3. Wakil Direktur III	-	14	Rp17.064.000,00
	2.7.4. Kepala Bagian Administrasi	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Akademik dan Kemahasiswaan	!		,
	2.7.4.1. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Administrasi Akademik			
	dan Kerja Sama			
	2.7.4.2. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Administrasi			
	Kemahasiswaan			
	2.7.5. Kepala Bagian Umum	III.a	13	Rp10.936.000,00
	2.7.5.1. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Kepegawaian			
-	2.7.5.2. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Keuangan		Ì	
	2.7.5.3. Kepala Subbagian Tata	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Usaha dan Rumah	İ		
	Tangga			
3.	Deputi Bidang Metodologi dan	I.a	16	Rp27.577.500,00
	Informasi Statistik			
	3.1. Direktur Pengembangan	II.a	15	Rp19.280.000,00
	Metodologi Sensus dan Survei			
_	3.1.1. Kepala Subdirektorat	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Pengembangan Desain Sensus	j		
	dan Survei			
	3.1.1.1. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengembangan Desain			
	Sensus dan Survei			

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	Bidang Statistik Sosial			3 (- 1-)
	3.1.1.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengembangan Desain			
	Sensus dan Survei			
	Bidang Statistik			<u>.</u>
	Produksi			
	3.1.1.3. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengembangan Desain	17.00		11,00.073.200,00
	Sensus dan Survei			
	Bidang Statistik			
	Distribusi dan Jasa			
	3.1.2. Kepala Subdirektorat	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Pengembangan Standardisasi	ΙΠ.α	10	крто. 300. 000,00
	dan Klasifikasi Statistik			
	3.1.2.1. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengembangan	10.4	,	Rpo.073.200,00
	Standardisasi Statistik			
	3.1.2.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengembangan	17.4		1cp5.07 5.200,00
	Klasifikasi Statistik			
	3.1.3. Kepala Subdirektorat	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Pengembangan Kerangka	III.a	10	Kp10.930.000,00
	Sampel			
	3.1.3.1. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengembangan	IV.a	ש	1xp0.079.200,00
	Kerangka Sampel			
	•			
	Survei Bidang Statistik Sosial			
	3.1.3.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengembangan	IV.a	ש	1xp0.079.200,00
	Kerangka Sampel			
	Survei Bidang Statistik Produksi			
	Produksi			

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan
			Japatan	Kinerja (Rp)
	3.1.3.3. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengembangan			
	Kerangka Sampel			
	Survei Bidang Statistik			
	Distribusi dan Jasa			
Ī	3.1.4. Kepala Subdirektorat	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Pengembangan Pemetaan			
	Statistik			
	3.1.4.1. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengembangan Peta			
	Wilayah			
	3.1.4.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengembangan Muatan			
	Peta Wilayah			
	3.1.4.3. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengembangan Peta			
	Statistik Wilayah Kecil			
	3.2. Direktur Diseminasi Statistik	II.a	15	Rp19.280.000,00
	3.2.1. Kepala Subdirektorat Rujukan	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Statistik			
	3.2.1.1. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Inventarisasi Kegiatan			
	dan Produk Statistik			
	3.2.1.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengelolaan Sistem			
	Informasi Rujukan			
	Statistik			
	3.2.1.3. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Rekomendasi Kegiatan			
	Statistik			
	3.2.2. Kepala Subdirektorat Publikasi	III.a	13	Rp10.936.000,00
	dan Kompilasi Statistik			
	3.2.2.1. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pembakuan dan			

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas	Tunjangan
			Jabatan	Kinerja (Rp)
	Perwajahan Publikasi			
	3.2.2.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pemantauan dan			
	Evaluasi Publikasi		1	
	3.2.2.3. Kepala Seksi Kompilasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Laporan Statistik			
	3.2.3. Kepala Subdirektorat Layanan	III.a	13	Rp10.936.000,00
	dan Promosi Statistik			_
	3.2.3.1. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengemasan Informasi			
	Statistik			
	3.2.3.2. Kepala Seksi Konsultasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik			
	3.2.3.3. Kepala Seksi Promosi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik	-		
	3.2.4. Kepala Subdirektorat	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Perpustakaan dan Dokumentasi			
	Statistik			
	3.2.4.1. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengelolaan			
	Perpustakaan			
	3.2.4.2. Kepala Seksi Jasa	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Perpustakaan			
	3.2.4.3. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Dokumentasi Statistik			
	3.3. Direktur Sistem Informasi	II.a	15	Rp19.280.000,00
	Statistik			
	3.3.1. Kepala Subdirektorat Integrasi	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Pengolahan Data			
	3.3.1.1. Kepala Seksi Integrasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengolahan Data			
	Statistik Sosial			
	3.3.1.2. Kepala Seksi Integrasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas	Tunjangan
			Jabatan	Kinerja (Rp)
-	Pengolahan Data			
	Statistik Produksi			
	3.3.1.3. Kepala Seksi Integrasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengolahan Data			
	Statistik Distribusi dan			
	Jasa			
	3.3.2. Kepala Subdirektorat Jaringan	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Komunikasi Data			_
-	3.3.2.1. Kepala Seksi Layanan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Jaringan Komunikasi			
	Data			
	3.3.2.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pemeliharaan Jaringan			
	Komunikasi Data	:		
	3.3.2.3. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengembangan			,
	Jaringan Komunikasi			
	Data			
	3.3.3. Kepala Subdirektorat	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Pengembangan Basis Data			
	3.3.3.1. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengembangan Basis			
	Data Statistik			
	3.3.3.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
İ	Pengembangan Basis			
	Data Manajemen			
	3.3.3.3. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengembangan Sistem			-
ĺ	Integrasi Statistik			
	3.3.4. Kepala Subdirektorat	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Pengelolaan Teknologi Informasi			•
	3.3.4.1. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengelolaan Perangkat			, ,
	Keras			

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas	Tunjangan
1.0.	Tuma ousatur	1001011	Jabatan	Kinerja (Rp)
	3.3.4.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengelolaan Data dan			
	Perangkat Lunak			
	3.3.4.3. Kepala Seksi Perekaman	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Data			
4.	Deputi Bidang Statistik Sosial	I.a	16	Rp27.577.500,00
	4.1. Direktur Statistik Kependudukan	II.a	15	Rp19.280.000,00
	dan Ketenagakerjaan			
	4.1.1. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Demografi	•		
	4.1.1.1. Kepala Seksi Penyiapan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Demografi			
	4.1.1.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengolahan Statistik			
	Demografi			
	4.1.1.3. Kepala Seksi Evaluasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	dan Pelaporan Statistik	:		
	Demografi			
	4.1.2. Kepala Subdirektorat	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Ketenagakerjaan			
	4.1.2.1. Kepala Seksi Penyiapan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik			
	Ketenagakerjaan			
	4.1.2.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengolahan Statistik			
	Ketenagakerjaan			
	4.1.2.3. Kepala Seksi Evaluasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	dan Pelaporan Statistik			
	Ketenagakerjaan			
	4.1.3. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Upah dan Pendapatan			
	4.1.3.1. Kepala Seksi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Upah			
	4.1.3.2. Kepala Seksi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas	Tunjangan
			Jabatan	Kinerja (Rp)
	Pendapatan			
	4.1.4. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Mobilitas Penduduk dan Tenaga			
	Kerja			
	4.1.4.1. Kepala Seksi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Mobilitas Penduduk			
	4.1.4.2. Kepala Seksi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Mobilitas Tenaga Kerja			
	4.2. Direktur Statistik Kesejahteraan	II.a	15	Rp19.280.000,00
	Rakyat			
	4.2.1. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.200,00
	Rumah Tangga			
	4.2.1.1. Kepala Seksi Penyiapan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Rumah Tangga			
	4.2.1.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengolahan Statistik			
	Rumah Tangga			
	4.2.1.3. Kepala Seksi Evaluasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	dan Pelaporan Statistik			
	Rumah Tangga			
	4.2.2. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Pendidikan dan Kesejahteraan			
	Sosial			
	4.2.2.1. Kepala Seksi Penyiapan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Pendidikan			
	dan Kesejahteraan			
	Sosial			
	4.2.2.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengolahan Statistik			
	Pendidikan dan			
	Kesejahteraan Sosial	Ē		
	4.2.2.3. Kepala Seksi Evaluasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	dan Pelaporan Statistik			
	Pendidikan dan			

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas	Tunjangan
			Jabatan	Kinerja (Rp)
	Kesejahteraan Sosial			
	4.2.3. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Kesehatan dan Perumahan			
	4.2.3.1. Kepala Seksi Penyiapan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Kesehatan dan			
	Perumahan			
	4.2.3.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengolahan Statistik			
	Kesehatan dan			
	Perumahan			
	4.2.3.3. Kepala Seksi Evaluasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	dan Pelaporan Statistik			
	Kesehatan dan			
	Perumahan			
	4.3. Direktur Statistik Ketahanan	II.a	15	Rp19.280.000,00
	Sosial			
	4.3.1. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Ketahanan Wilayah			
	4.3.1.1. Kepala Seksi Penyiapan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Ketahanan			
	Wilayah			
	4.3.1.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengolahan Statistik			
	Ketahanan Wilayah			
	4.3.1.3. Kepala Seksi Evaluasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	dan Pelaporan Statistik			
	Ketahanan Wilayah		:	
	4.3.2. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Lingkungan Hidup			
	4.3.2.1. Kepala Seksi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Lingkungan Hidup			
	Binaan			
	4.3.2.2. Kepala Seksi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Lingkungan Hidup			

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	0:-1		Oabatan	Kinerja (Rp)
	Sosial	TTT	10	D 10 006 000 00
	4.3.3. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Politik dan Keamanan		-	D = 070 000 00
	4.3.3.1. Kepala Seksi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Politik			
	4.3.3.2. Kepala Seksi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Keamanan		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	4.3.4. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Kerawanan Sosial			
	4.3.4.1. Kepala Seksi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Kemiskinan			
	4.3.4.2. Kepala Seksi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Kerawanan Sosial Baru			
5.	Deputi Bidang Statistik Produksi	I.a	16	Rp27.577.500,00
	5.1. Direktur Statistik Tanaman	II.a	15	Rp19.280.000,00
	Pangan, Hortikultura, dan			
	Perkebunan			
	5.1.1. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Tanaman Pangan			
	5.1.1.1. Kepala Seksi Penyiapan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Tanaman			
	Pangan			
	5.1.1.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengolahan Statistik			
	Tanaman Pangan			
	5.1.1.3. Kepala Seksi Evaluasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	dan Pelaporan Statistik			
	Tanaman Pangan			
	5.1.2. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Hortikultura			
	5.1.2.1. Kepala Seksi Penyiapan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Hortikultura			
	5.1.2.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengolahan Statistik			
L	- 48		<u> </u>	<u></u>

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas	Tunjangan
!			Jabatan	Kinerja (Rp)
	Hortikultura			
	5.1.2.3. Kepala Seksi Evaluasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	dan Pelaporan Statistik			
	Hortikultura			
	5.1.3. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Tanaman Perkebunan			
	5.1.3.1. Kepala Seksi Penyiapan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Tanaman			
	Perkebunan			
	5.1.3.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengolahan Statistik			
	Tanaman Perkebunan			
<u></u>	5.1.3.3. Kepala Seksi Evaluasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	dan Pelaporan Statistik			
	Tanaman Perkebunan			
	5.2. Direktur Statistik Peternakan,	II.a	15	Rp19.280.000,00
	Perikanan, dan Kehutanan			
	5.2.1. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Peternakan			
	5.2.1.1. Kepala Seksi Penyiapan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Peternakan			
	5.2.1.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengolahan Statistik			
	Peternakan			
	5.2.1.3. Kepala Seksi Evaluasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	dan Pelaporan Statistik			
	Peternakan			
	5.2.2. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Perikanan			
	5.2.2.1. Kepala Seksi Penyiapan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Perikanan			
	5.2.2.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengolahan Statistik			
	Perikanan			

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas	Tunjangan
		2001011	Jabatan	Kinerja (Rp)
	5.2.2.3. Kepala Seksi Evaluasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	dan Pelaporan Statistik			
	Perikanan			
	5.2.3. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Kehutanan			
	5.2.3.1. Kepala Seksi Penyiapan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Kehutanan			
	5.2.3.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengolahan Statistik			
	Kehutanan			
	5.2.3.3. Kepala Seksi Evaluasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	dan Pelaporan Statistik	<u> </u>		
	Kehutanan		:	
	5.3. Direktur Statistik Industri	II.a	15	Rp19.280.000,00
	5.3.1. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
i i	Industri Besar dan Sedang			
	5.3.1.1. Kepala Seksi Penyiapan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Industri Besar			
	dan Sedang			
	5.3.1.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengolahan Statistik			
	Industri Besar dan			
	Sedang			
	5.3.1.3. Kepala Seksi Evaluasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	dan Pelaporan Statistik			
	Industri Besar dan			
	Sedang			
	5.3.2. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Industri Kecil dan Rumah			
	Tangga			
	5.3.2.1. Kepala Seksi Penyiapan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Industri Kecil			
	dan Rumah Tangga			
		<u>I</u>	L	<u> </u>

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan
			Japatan	Kinerja (Rp)
	5.3.2.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengolahan Statistik			
	Industri Kecil dan			
	Rumah Tangga			
	5.3.2.3. Kepala Seksi Evaluasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	dan Pelaporan Statistik			
	Industri Kecil dan		!	
	Rumah Tangga			
	5.3.3. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Pertambangan dan Energi			
	5.3.3.1. Kepala Seksi Penyiapan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Pertambangan			
	dan Energi			
	5.3.3.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengolahan Statistik			
	Pertambangan dan			
	Energi			
	5.3.3.3. Kepala Seksi Evaluasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	dan Pelaporan Statistik			
	Pertambangan dan			
	Energi			
	5.3.4. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Konstruksi			
	5.3.4.1. Kepala Seksi Penyiapan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Konstruksi			
	5.3.4.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengolahan Statistik			
	Konstruksi			
	5.3.4.3. Kepala Seksi Evaluasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	dan Pelaporan Statistik			
	Konstruksi			
6.	Deputi Statistik Distribusi dan Jasa	I.a	16	Rp27.577.500,00
J.	6.1. Direktur Statistik Distribusi		15	Rp19.280.000,00
	0.1. Direktur Staustik Distribusi	II.a	13	Kp19.200.000,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	6.1.1. Kepala Subdirektorat Statistik Ekspor	III.a	13	Rp10.936.000,00
	6.1.1.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Ekspor	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.1.1.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Ekspor	IV.a	9	Rp5.079.200,00
1	6.1.1.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Ekspor	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.1.2. Kepala Subdirektorat Statistik Impor	III.a	13	Rp10.936.000,00
	6.1.2.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Impor	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.1.2.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Impor	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.1.2.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Impor	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.1.3. Kepala Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri	III.a	13	Rp10.936.000,00
	6.1.3.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Perdagangan Dalam Negeri	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.1.3.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Perdagangan Dalam Negeri	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.1.3.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Perdagangan Dalam Negeri	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	6.1.4. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas	Tunjangan
110.	Nama Gasatan	DSCIOII	Jabatan	Kinerja (Rp)
	Transportasi			
	6.1.4.1. Kepala Seksi Penyiapan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Transportasi			
	6.1.4.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengolahan Statistik			
	Transportasi			
	6.1.4.3. Kepala Seksi Evaluasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	dan Pelaporan Statistik			
	Transportasi			
	6.2. Direktur Statistik Harga	II.a	15	Rp19.280.000,00
	6.2.1. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Harga Produsen			_
	6.2.1.1. Kepala Seksi Penyiapan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Harga	:		_
	Produsen			
	6.2.1.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengolahan Statistik			_
	Harga Produsen			
	6.2.1.3. Kepala Seksi Evaluasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
.	dan Pelaporan Statistik			
	Harga Produsen	,		
	6.2.2. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Harga Perdagangan Besar			
	6.2.2.1. Kepala Seksi Penyiapan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Harga			
	Perdagangan Besar			
	6.2.2.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengolahan Statistik			
	Harga Perdagangan			
	Besar			
	6.2.2.3. Kepala Seksi Evaluasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	dan Pelaporan Statistik			
}	Harga Perdagangan			
	Besar			

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	602 Variational distribution of the little	TYT -		
	6.2.3. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Harga Konsumen			
	6.2.3.1. Kepala Seksi Penyiapan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Harga			
	Konsumen			
	6.2.3.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengolahan Statistik			
	Harga Konsumen			
	6.2.3.3. Kepala Seksi Evaluasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	dan Pelaporan Statistik			
	Harga Konsumen			
	6.2.4. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Harga Pedesaan			
	6.2.4.1. Kepala Seksi Penyiapan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Harga			
	Pedesaan			
	6.2.4.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengolahan Statistik			
	Harga Pedesaan			
	6.2.4.3. Kepala Seksi Evaluasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	dan Pelaporan Statistik			
	Harga Pedesaan			
	6.3. Direktur Statistik Keuangan,	II.a	15	Rp19.280.000,00
	Teknologi Informasi, dan			
	Pariwisata			
	6.3.1. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Keuangan			,
	6.3.1.1. Kepala Seksi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Keuangan Pemerintah			
	6.3.1.2. Kepala Seksi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Lembaga Keuangan	17.4		140.073.200,00
	6.3.1.3. Kepala Seksi Statistik	IV.a	9	Pn5 070 200 00
	*	Iv.a) 	Rp5.079.200,00
	Badan Usaha dan Pasar			
	Modal			

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	6.3.2. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Komunikasi dan Teknologi			
	Informasi			
	6.3.2.1. Kepala Seksi Penyiapan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Komunikasi			į
	dan Teknologi Informasi			
	6.3.2.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengolahan Statistik			
	Komunikasi dan			
	Teknologi Informasi			
	6.3.2.3. Kepala Seksi Evaluasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	dan Pelaporan Statistik			
	Komunikasi dan			
	Teknologi Informasi			
	6.3.3. Kepala Subdirektorat Statistik	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Pariwisata			
	6.3.3.1. Kepala Seksi Penyiapan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Pariwisata			
	6.3.3.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengolahan Statistik			
	Pariwisata			
	6.3.3.3. Kepala Seksi Evaluasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	dan Pelaporan Statistik			_
	Pariwisata			
7.	Deputi Bidang Neraca dan Analisis	I.a	16	Rp27.577.500,00
	Statistik			
	7.1. Direktur Neraca Produksi	II.a	15	Rp19.280.000,00
	7.1.1. Kepala Subdirektorat Neraca	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Barang			
	7.1.1.1. Kepala Seksi Neraca	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pertanian	11.00		
	7.1.1.2. Kepala Seksi Neraca	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Industri	1		11,50.5751250,00
		IV.a	9	Rp5.079.200,00
	7.1.1.3. Kepala Seksi Neraca	ıv.a	9	Kp3.079.200,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas	Tunjangan
			Jabatan	Kinerja (Rp)
	Pertambangan, Energi,			
	dan Konstruksi			
	7.1.2. Kepala Subdirektorat Neraca	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Jasa			
	7.1.2.1. Kepala Seksi Neraca	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Perdagangan, Hotel,			
	dan Restoran			
	7.1.2.2. Kepala Seksi Neraca	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Transportasi dan			
	Komunikasi			
	7.1.2.3. Kepala Seksi Neraca	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Bank, Lembaga			
	Keuangan Bukan Bank,			
	dan Jasa Lainnya			
	7.1.3. Kepala Subdirektorat	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Konsolidasi Neraca Produksi			
	Nasional			
	7.1.3.1. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Konsolidasi Neraca			
	Produksi Triwulanan			
	7.1.3.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Konsolidasi Neraca			
	Produksi Tahunan			
	7.1.3.3. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Konsolidasi Neraca			
	Lintas Sektor			
	7.1.4. Kepala Subdirektorat	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Konsolidasi Neraca Produksi			
	Regional			
	7.1.4.1. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Konsolidasi Neraca			
	Barang Regional			
	7.1.4.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Konsolidasi Neraca Jasa			

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	Regional			
	7.1.4.3. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Konsolidasi Neraca			
	Lintas Regional			
:	7.2. Direktur Neraca Pengeluaran	II.a	15	Rp19.280.000,00
	7.2.1. Kepala Subdirektorat Neraca	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Rumah Tangga dan Institusi			
	Nirlaba			
	7.2.1.1. Kepala Seksi Neraca	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Usaha Rumah Tangga			
	7.2.1.2. Kepala Seksi Neraca	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengeluaran Rumah			
	Tangga			
	7.2.1.3. Kepala Seksi Neraca	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Institusi Nirlaba			
	7.2.2. Kepala Subdirektorat Neraca	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Pemerintah dan Badan Usaha			
	7.2.2.1. Kepala Seksi Neraca	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pemerintahan Umum			
	7.2.2.2. Kepala Seksi Neraca	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Badan Usaha	i i		
	Pemerintah			
	7.2.2.3. Kepala Seksi Neraca	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Badan Usaha Swasta			
	7.2.3. Kepala Subdirektorat Neraca	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Modal dan Luar Negeri			
	7.2.3.1. Kepala Seksi Neraca	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Modal dan Akumulasi			
	7.2.3.2. Kepala Seksi Neraca	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Luar Negeri			
	7.2.3.3. Kepala Seksi Neraca	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Arus Dana			
	7.2.4. Kepala Subdirektorat	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Konsolidasi Neraca Pengeluaran	!		

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas	Tunjangan
		2001011	Jabatan	Kinerja (Rp)
	7.2.4.1. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
:	Konsolidasi Neraca			
	Institusi			
	7.2.4.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Konsolidasi Neraca			
	Sosial Ekonomi			
	7.2.4.3. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Konsolidasi Neraca			
	Pengeluaran Regional	i		
	7.3. Direktur Analisis dan	II.a	15	Rp19.280.000,00
	Pengembangan Statistik			
	7.3.1. Kepala Subdirektorat Analisis	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Statistik			
<u>-</u>	7.3.1.1. Kepala Seksi Analisis	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Sosial			
	7.3.1.2. Kepala Seksi Analisis	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Ekonomi			
	7.3.1.3. Kepala Seksi Analisis	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Lintas Sektor			
	7.3.2. Kepala Subdirektorat	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Konsistensi Statistik			
	7.3.2.1. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Konsistensi Statistik			
	Sosial			
	7.3.2.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Konsistensi Statistik			
	Ekonomi			
	7.3.3. Kepala Subdirektorat Indikator	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Statistik			
	7.3.3.1. Kepala Seksi Indikator	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Sosial			
	7.3.3.2. Kepala Seksi Indikator	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Ekonomi			
	7.3.3.3. Kepala Seksi Indikator	IV.a	9	Rp5.079.200,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	Statistik Lintas Sektor		Oubutuii	111101Ja (11p)
		777	10	D 10.006.000.00
	7.3.4. Kepala Subdirektorat	III.a	13	Rp10.936.000,00
	Pengembangan Model Statistik			
	7.3.4.1. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengembangan Model			
	Statistik Sosial			
	7.3.4.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengembangan Model			
	Statistik Ekonomi			
8.	Inspektur Utama	I.a	16	Rp27.577.500,00
	8.1. Inspektur Wilayah I	II.a	15	Rp19.280.000,00
	8.2. Inspektur Wilayah II	II.a	15	Rp19.280.000,00
	8.3. Inspektur Wilayah III	II.a	15	Rp19.280.000,00
	8.4. Kepala Bagian Administrasi	III.a	13	Rp10.936.000,00
	8.4.1. Kepala Subbagian Tata	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Usaha			
	8.4.2. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Penyusunan Program			
	8.4.3. Kepala Subbagian Evaluasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	dan Pelaporan			
9.	Kepala BPS Provinsi	II.a	15	Rp19.280.000,00
	9.1. Kepala Bagian Tata Usaha	III.a	12	Rp9.896.000,00
	9.1.1. Kepala Subbagian Bina	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Program			
	9.1.2. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Kepegawaian dan Hukum			
	9.1.3. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Keuangan			
	9.1.4. Kepala Subbagian Umum	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	9.1.5. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengadaan Barang/Jasa			
	9.2. Kepala Bidang Statistik Sosial	III.a	12	Rp9.896.000,00
		1	<u> </u>	<u>l</u>

No.		Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	9.2.1.	Kepala Seksi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
		Kependudukan			
	9.2.2.	Kepala Seksi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
		Kesejahteraan Rakyat			
	9.2.3.	Kepala Seksi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
		Ketahanan Sosial			
	9.3. Kepala	Bidang Statistik Produksi	III.a	12	Rp9.896.000,00
	9.3.1.	Kepala Seksi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
		Industri Besar dan Sedang			
	9.3.2.	Kepala Seksi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
		Pertanian, Industri Kecil,			
		dan Kerajinan Rumah			:
		Tangga			
	9.3.3.	Kepala Seksi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
		Pertanian			
	9.3.4.	Kepala Seksi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
		Industri			
	9.3.5.	Kepala Seksi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
		Pertambangan, Energi,			_
		dan Konstruksi			
	9.4. Kepala	Bidang Statistik Distribusi	III.a	12	Rp9.896.000,00
	_	Kepala Seksi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
		Harga Konsumen dan			
		Harga Perdagangan Besar			
	9.4.2.	Kepala Seksi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	, , , ,	Keuangan dan Harga		_	
:		Produsen			
	943	Kepala Seksi Statistik	IV.a	9	Rp5.079.200,00
]	Niaga dan Jasa	17.14		
	05 Kenala	Bidang Neraca Wilayah	III.a	12	Rp9.896.000,00
	_	alisis Statistik	III.a	12	1457.050.000,00
		Kepala Seksi Neraca	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	9.3.1.	Produksi	IV.a) 	Kp5.079.200,00
-	0.50		YY 7 -		D=5 070 000 00
	9.5.2.	Kepala Seksi Neraca	IV.a	9	Rp5.079.200,00

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
	Konsumsi			
	9.5.3. Kepala Seksi Analisis	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Statistik Lintas Sektor			
	9.6. Kepala Bidang Integrasi	III.a	12	Rp9.896.000,00
	Pengolahan dan Diseminasi			
	Statistik			
	9.6.1. Kepala Seksi Integrasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Pengolahan Data			
	9.6.2. Kepala Seksi Jaringan dan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Rujukan Statistik			
	9.6.3. Kepala Seksi Diseminasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	dan Layanan Statistik			
10.	Kepala BPS Kabupaten/Kota	III.a	12	Rp9.896.000,00
	10.1. Kepala Subbagian Tata Usaha	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	10.2. Kepala Seksi Statistik Sosial	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	10.3. Kepala Seksi Statistik Produksi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	10.4. Kepala Seksi Statistik Distribusi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	10.5. Kepala Seksi Neraca Wilayah dan	IV.a	9	Rp5.079.200,00
	Analisis Statistik	-	S 1	
	10.6. Kepala Seksi Integrasi	IV.a	9	Rp5.079.200,00
- 1	Pengolahan dan Diseminasi		(1)	
	Statistik	(20)		

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SUHARIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 101 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

BESARAN TUNJANGAN KINERJA BERDASARKAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

NT.	Nama Jabatan	Kelas	Tunjangan
No		Jabatan	Kinerja (Rp)
1.	Ajudan Pimpinan	5	Rp3.134.250,00
2.	Analis Kerja Sama	8	Rp4.595.150,00
3.	Analis Media Pembelajaran	7	Rp3.915.950,00
4.	Analis Monitoring dan Evaluasi Program	7	Rp3.915.950,00
5.	Analis Organisasi dan Tata Laksana	7	Rp3.915.950,00
6.	Analis Standar Harga	7	Rp3.915.950,00
7.	Analis Tuntutan Perbendaharaan dan	7	Rp3.915.950,00
	Tuntutan Ganti Rugi		
8.	Analis Laporan Keuangan Instansi	7	Rp3.915.950,00
9.	Analis Data dan Informasi Pendidik dan	7	Rp3.915.950,00
	Tenaga Kependidikan	,	Rp5.515.550,00
10.	Analis Hukum	7	Rp3.915.950,00
11.	Analis Humas dan Protokol	7	Rp3.915.950,00
12.	Analis Kemahasiswaan	7	Rp3.915.950,00
13.	Analis Pelaksana Akademik dan	7	Rp3.915.950,00
	Kemahasiswaan	, ,	Kp5.915.950,00
14.	Analis Publikasi	7	Rp3.915.950,00
15.	Analis Perbendaharaan	7	Rp3.915.950,00
16.	Bendahara	8	Rp4.595.150,00
17.	Koordinator Statistik Kecamatan	8	Rp4.595.150,00

No	Nama Jabatan	Kelas	Tunjangan
140	ivama Japatan	Jabatan	Kinerja (Rp)
		7	Rp3.915.950,00
18.	Komandan Petugas Keamanan	7	Rp3.915.950,00
19.	Operator Komputer Grafis	6	Rp3.510.400,00
20.	Operator Mesin	6	Rp3.510.400,00
21.	Operator Telekomunikasi	6	Rp3.510.400,00
22.	Pelaksana Monitoring Anggaran	6	Rp3.510.400,00
23.	Pelaksana Program Korp Pegawai Republik	6	D=2 510 400 00
	Indonesia		Rp3.510.400,00
24.	Pemroses Administrasi Keuangan	6	Rp3.510.400,00
25.	Pemroses Gaji Pegawai	6	Rp3.510.400,00
26.	Penata Acara dan Persidangan	5	Rp3.134.250,00
27.	Penata Laporan Keuangan	7	Rp3.915.950,00
28.	Penata Laporan Keuangan Instansi	7	Rp3.915.950,00
29.	Penata Naskah Publikasi	7	Rp3.915.950,00
30.	Penata Usaha Keuangan	6	Rp3.510.400,00
31.	Penata Usaha Penyimpanan Barang	6	Rp3.510.400,00
32.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	6	Rp3.510.400,00
33.	Pengadministrasi Umum	5	Rp3.134.250,00
34.	Pengawas Kemahasiswaan	6	Rp3.510.400,00
35.	Pengawas proses belajar mengajar	6	Rp3.510.400,00
36.	Pengelola Basis Data Dokumen dan Informasi	6	Rp3.510.400,00
	Hukum	<u> </u>	
37.	Pengelola Barang Milik Negara	7	Rp3.915.950,00
38.	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	6	Rp3.510.400,00
39.	Pengelola Kerja Sama Kegiatan Statistik	6	Rp3.510.400,00
40.	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	Rp3.510.400,00
41.	Pengelola Surat dan Dokumen	6	Rp3.510.400,00
42.	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	7	Rp3.915.950,00
43.	Pengemudi	4	Rp2.985.000,00
44.	Penjaga Kantor	3	Rp2.898.000,00
45.	Penyelenggara Program Pendidikan dan	7	D=2 015 050 00
	Pelatihan		Rp3.915.950,00
46.	Penyiap Materi Pimpinan	7	Rp3.915.950,00
47.	Penyusun Bahan Publikasi	6	Rp3.510.400,00

No	Nama Jabatan	Kelas	Tunjangan
1,0	Nama Sasatan	Jabatan	Kinerja (Rp)
48.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan		
	Prasarana	7	Rp3.915.950,00
49.	Denvirous Dencema Verietan Dencema den		
49.	Penyusun Rencana Kegiatan Rencana dan Anggaran	7	Rp3.915.950,00
50.	Penyusun Bahan Monitoring dan Evaluasi	7	Rp3.915.950,00
	Program		
51.	Penyusun Bahan Perencanaan Anggaran	7	Rp3.915.950,00
52.	Penyusun Bahan Perencanaan Program dan	7	Rp3.915.950,00
	Kegiatan		
53.	Perencana Program Pendidikan dan Pelatihan	7	Rp3.915.950,00
54.	Pekerja Percetakan	3	Rp2.898.000,00
55.	Pranata Acara dan Persidangan	6	Rp3.510.400,00
56.	Satuan Pengamanan	5	Rp3.134.250,00
57.	Sekretaris	7	Rp3.915.950,00
37.	Sekretaris	6	Rp3.510.400,00
58.	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	6	Rp3.510.400,00
59.	Teknisi Pemeliharaan Kantor dan	5	Dm2 124 250 00
	Perlengkapan		Rp3.134.250,00
60.	Tenaga Administrasi Penjualan	5	Rp3.134.250,00
61.	Verifikator Keuangan	6	Rp3.510.400,00
62.	Verifikator Standar Harga	6	Rp3.510.400,00

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 101 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

BESARAN TUNJANGAN KINERJA BERDASARKAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

NI -	NY Y - 1 4	Kelas	Tunjangan Kinerja
No	Nama Jabatan	Jabatan	(Rp.)
1.	Analis Kepegawaian Terampil		
	1.1. Analis Kepegawaian Pelaksana	6	Rp3.510.400,00
	1.2. Analis Kepegawaian Pelaksana	7	Rp3.915.950,00
	Lanjutan		
	1.3. Analis Kepegawaian Penyelia	8	Rp4.595.150,00
2.	Analis Kepegawaian Ahli		
	2.1. Analis Kepegawaian Pertama	8	Rp4.595.150,00
	2.2. Analis Kepegawaian Muda	9	Rp5.079.200,00
	2.3. Analis Kepegawaian Madya	11	Rp8.757.600,00
3.	Arsiparis Terampil		
	3.1. Arsiparis Pelaksana	6	Rp3.510.400,00
	3.2. Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	Rp3.915.950,00
	3.3. Arsiparis Penyelia	8	Rp4.595.150,00
4.	Arsiparis Ahli		-
	4.1. Arsiparis Pertama	8	Rp4.595.150,00
	4.2. Arsiparis Muda	9	Rp5.079.200,00
	4.3. Arsiparis Madya	11	Rp8.757.600,00
	4.4. Arsiparis Utama	13	Rp10.936.000,00
5.	Auditor Terampil		

	5.1. Auditor Pelaksana	6	Rp3.510.400,00
	5.2. Auditor Pelaksana Lanjutan	7	Rp3.915.950,00
	5.3. Auditor Penyelia	8	Rp4.595.150,00
6.	Auditor Ahli		
	1.1. Auditor Pertama	8	Rp4.595.150,00
	1.2. Auditor Muda	9	Rp5.079.200,00
	1.3. Auditor Madya	11	Rp8.757.600,00
	1.4 Auditor Utama	13	Rp10.936.000,00
7.	Auditor Kepegawaian		
	7.1. Auditor Kepegawaian Pertama	8	Rp4.595.150,00
	7.2. Auditor Kepegawaian Muda	9	Rp5.079.200,00
	7.3. Auditor Kepegawaian Madya	11	Rp8.757.600,00
8.	Analis Kebijakan		
:	8.1. Analis Kebijakan Pertama	8	Rp4.595.150,00
<u> </u>	8.2. Analis Kebijakan Muda	9	Rp5.079.200,00
	8.3. Analis Kebijakan Madya	11	Rp8.757.600,00
	8.4. Analis Kebijakan Utama	13	Rp10.936.000,00
9.	Dokter		
	9.1. Dokter Pertama	9	Rp5.079.200,00
	9.2. Dokter Muda	10	Rp5.979.200,00
,	9.3. Dokter Madya	12	Rp9.896.000,00
	9.4. Dokter Utama	14	Rp17.064.000,00
10.	Dokter Gigi		
	10.1. Dokter Gigi Pertama	9	Rp5.079.200,00
	10.2. Dokter Gigi Muda	10	Rp5.979.200,00
	10.3. Dokter Gigi Madya	12	Rp9.896.000,00
	10.4. Dokter Gigi Utama	14	Rp17.064.000,00
11.	Dosen		
	11.1. Asisten Ahli	9	Rp5.079.200,00
	11.2. Lektor	11	Rp8.757.600,00
	11.3. Lektor Kepala	13	Rp10.936.000,00
12.	Peneliti		
	12.1. Peneliti Pertama	8	Rp4.595.150,00
	12.2. Peneliti Muda	9	Rp5.079.200,00
	12.3. Peneliti Madya	11	Rp8.757.600,00
	12.4. Peneliti Utama	13	Rp10.936.000,00

13.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan		
	13.1. Perancang Peraturan Perundang-	8	Rp4.595.150,00
	Undangan Pertama		
	13.2. Perancang Peraturan Perundang-	9	Rp5.079.200,00
	Undangan Muda	•	
	13.3. Perancang Peraturan Perundang-	11	Rp8.757.600,00
	Undangan Madya		
	13.4. Perancang Peraturan Perundang-	13	Rp10.936.000,00
:	Undangan Utama		
14.	Penyuluh Hukum		
	14.1. Penyuluh Hukum Pertama	8	Rp4.595.150,00
	14.2. Penyuluh Hukum Muda	9	Rp5.079.200,00
	14.3. Penyuluh Hukum Madya	11	Rp8.757.600,00
	14.4. Penyuluh Hukum Utama	13	Rp10.936.000,00
15.	Perawat Terampil		
	15.1. Perawat Pelaksana Pemula	5	Rp3.134.250,00
	15.2. Perawat Pelaksana	6	Rp3.510.400,00
	15.3. Perawat Pelaksana Lanjutan	7	Rp3.915.950,00
	15.4. Perawat Penyelia	8	Rp4.595.150,00
16.	Perawat Ahli		
	16.1. Perawat Pertama	8	Rp4.595.150,00
	16.2. Perawat Muda	9	Rp5.079.200,00
	16.3. Perawat Madya	11	Rp8.757.600,00
17.	Perawat Gigi		
	17.1. Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	Rp3.134.250,00
	17.2. Perawat Gigi Pelaksana	6	Rp3.510.400,00
	17.3. Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	Rp3.915.950,00
	17.4. Perawat Gigi Penyelia	8	Rp4.595.150,00
18.	Perencana		
	18.1. Perencana Pertama	8	Rp4.595.150,00
	18.2. Perencana Muda	9	Rp5.079.200,00
	18.3. Perencana Madya	11	Rp8.757.600,00
	18.4. Perencana Utama	13	Rp10.936.000,00
19.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil		
	19.1. Pranata Hubungan Masyarakat	5	Rp3.134.250,00
	Pelaksana Pemula		

	19.2. Pranata Hubungan Masyarakat	6	Rp3.510.400,00
	Pelaksana		
	19.3. Pranata Hubungan Masyarakat	7	Rp3.915.950,00
	Pelaksana Lanjutan		
	19.4. Pranata Hubungan Masyarakat	8	Rp4.595.150,00
	Penyelia		
20.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli		
	20.1. Pranata Hubungan Masyarakat	8	Rp4.595.150,00
	Pertama		
	20.2. Pranata Hubungan Masyarakat Muda	9	Rp5.079.200,00
	20.3. Pranata Hubungan Masyarakat Madya	11	Rp8.757.600,00
21.	Pustakawan Terampil		
	21.1. Pustakawan Pelaksana	6	Rp3.510.400,00
	21.2. Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	Rp3.915.950,00
	21.3. Pustakawan Penyelia	8	Rp4.595.150,00
22.	Pustakawan Ahli		
	22.1. Pustakawan Pertama	8	Rp4.595.150,00
	22.2. Pustakawan Muda	9	Rp5.079.200,00
	22.3. Pustakawan Madya	11	Rp8.757.600,00
	22.4. Pustakawan Utama	13	Rp10.936.000,00
23.	Pranata Komputer Terampil		
	23.1. Pranata Komputer Pelaksana Pemula	5	Rp3.134.250,00
	23.2. Pranata Komputer Pelaksana	6	Rp3.510.400,00
	23.3. Pranata Komputer Lanjutan	7	Rp3.915.950,00
	23.4. Pranata Komputer Penyelia	8	Rp4.595.150,00
24.	Pranata Komputer Ahli		
	24.1. Pranata Komputer Pertama	8	Rp4.595.150,00
	24.2. Pranata Komputer Muda	9	Rp5.079.200,00
	24.3. Pranata Komputer Madya	11	Rp8.757.600,00
	24.4. Pranata Komputer Utama	13	Rp10.936.000,00
25.	Statistisi Terampil		
	25.1. Statistisi Pelaksana Pemula	5	Rp3.134.250,00
	25.2. Statistisi Pelaksana	6	Rp3.510.400,00
	25.3. Statistisi Lanjutan	7	Rp3.915.950,00
	25.4. Statistisi Penyelia	8	Rp4.595.150,00

26.	Statistisi Ahli		
	26.1. Statistisi Pertama	8	Rp4.595.150,00
	26.2. Statistisi Muda	9	Rp5.079.200,00
	26.3. Statistisi Madya	11	Rp8.757.600,00
	26.4. Statistisi Utama	13	Rp10.936.000,00
27.	Widyaiswara		
	27.1. Widyaiswara Pertama	8	Rp4.595.150,00
	27.2. Widyaiswara Muda	9	Rp5.079.200,00
	27.3. Widyaiswara Madya	11	Rp8.757.600,00
	27.4. Widyaiswara Utama	13	Rp10.936.000,00

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 101 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 100
TAHUN 2015 TENTANG JABATAN, KELAS
JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA

PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT

FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI

DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM

PADA BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK



BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PUSAT STATISTIK

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015
tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang
Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional
Umum pada Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);
- 4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87
 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1522);
- 6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PUSAT STATISTIK.

KESATU : Menetapkan Pegawai yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 5 dan lajur 6 Lampiran Keputusan ini sebagai Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum.

KEDUA

: Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberi Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan dimaksud.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Petikan keputusan ini diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

......

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Badan Pusat Statistik;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA
BADAN PUSAT STATISTIK

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/	SATUAN	JABATAN	KELAS
110.		GOLONGAN	ORGANISASI	ONDATH	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
dst					

a.n.	KEPALA BADAN	PUSAT STATISTIK
	KEPALA BIRO	KEPEGAWAIAN,

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 101 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI WILAYAH BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);
- 3. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121
 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
 Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
 Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang
 Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat
 Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi
 dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di
 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
 Nomor 108);
- 4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM JABATAN

FUNGSIONAL UMUM DI WILAYAH BADAN PUSAT STATISTIK

PROVINSI

KESATU: Menetapkan Pegawai yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 5 dan lajur 6 Lampiran Keputusan ini sebagai Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum.

KEDUA	: Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberi
	Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-
	undangan.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Petikan keputusan ini diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Badan Pusat Statistik;
- 2. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR ... TAHUN 2018

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI

DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI

WILAYAH BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI

				•	
NO	NIAMA /NIID	PANGKAT/	SATUAN	IADATAN	KELAS
NO.	NAMA/NIP	GOLONGAN	ORGANISASI	JABATAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
dst					

a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI

.....

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

LAMPIRAN VI

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 101 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT

STATISTIK

FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PUSAT STATISTIK



BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PUSAT STATISTIK KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PUSAT

STATISTIK.

KESATU : Pegawai dengan nomor urut :

Nama : NIP :

Pangkat/Golongan

	Satuan Organisasi : Ditetapkan jabatannya sebagai dengan Kelas Jabatan ().
KEDUA	: Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberi Tunjungan Kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA	: Dalam melaksanakan tugasnnya, Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan dimaksud.
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai yang
	bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di Jakarta
	pada tanggal
	a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
	KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,
	Ttd
I Industry and the control of the co	
Untuk petikar Kepala Bagian M	

LAMPIRAN VII

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 101 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI WILAYAH BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI



BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI WILAYAH BADAN PUSAT STATISTIK

	PRO	VINSI
	KE	CPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
Menimbang	:	dst;
Mengingat	:	dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI WILAYAH

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI

KESATU : Pegawai dengan nomor urut :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

	Satuali Organisasi
	ditetapkan jabatannya sebagai Negara
	dengan Kelas Jabatan ().
KEDUA	: Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
	diberi Tunjungan Kinerja sesuai ketentuan peraturan
	perundang-undangan.
KETIGA	: Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai sebagaimana
	dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada
	uraian jabatan untuk masing-masing jabatan dimaksud.
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai yang
	bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
	sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di Jakarta
	pada tanggal
	a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
	KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
	PROVINSI
	Ttd
Untuk petik	an yang sah:
Kepala Bagian	n Tata Usaha,